



INFO OTDA

Informasi Seputar Otonomi Daerah

Edisi 1 / Maret - April 2014

www.otda.kemendagri.go.id

Twitter : follow us @OtdaInfo

2 Pelantikan Kepala Daerah

3 Penetapan Kinerja adalah Amanat dan Janji

4 Pemilu Itu Agenda Rutin dan Biasa

6 Mendagri Keluarkan Tiga Surat Edaran



Seorang pemilih tuna netra sedang menunaikan hak pilihnya.

Peran Pemda dalam Pemilu

Walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mengawasi pemilu, tetapi bukan berarti hajatannya lima tahun sekali ini hanya menjadi tanggung jawab dua lembaga ini saja. Semua elemen bangsa punya tanggung jawab dan peran masing-masing dalam suksesnya pemilu, termasuk pemerintahan daerah.

Pasal 126 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk bantuan dan fasilitas itu antara lain : Penugasan personel pada sekretariat panwaslu kabupaten/kota, PPK, panwaslu kecamatan dan PPS; Penyediaan sarana ruangan sekretariat panwaslu kabupaten/kota, PPK, panwaslu kecamatan dan PPS; kelancaran transportasi pengiriman logistik; monitoring kelancaran

penyelenggaraan pemilu; dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setelah ada permintaan dari penyelenggara pemilu.

“Dukungan (pemerintah daerah) yang juga tidak kalah penting adalah sosialisasi pemilu. Jadi menyebar informasi kenapa pemilu ini penting, kenapa masyarakat yang punya hak pilih wajib menunaikan haknya, sampai sosialisasi hari dan tanggal pemilu digelar. Pokoknya bagaimana partisipasi pemilih bisa meningkat. Jangan sampai tingkat partisipasi pemilu *jeblok*. Ini bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi termasuk juga tanggung jawab kepala daerah supaya pemilu berhasil,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.

Memang harus diakui, tingkat partisipasi pemilih beringsut turun dari Pemilu 1999 sampai 2009. Pada pemilu pertama di era reformasi (Pemilu 1999) tingkat partisipasi pemilih masih cukup tinggi yaitu mencapai 92,74 persen dari 118.158.778 pemilih. Tingkat partisipasi

ini menurun hampir 8 persen pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2004 yaitu menjadi 84,07 persen (148.000.369 pemilih) dan turun lagi saat Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) putaran I diangka 78,23 persen (155.084.803 pemilih). Lalu turun lagi menjadi 76,63 persen (152.264.188 pemilih) pada Pilpres putaran II. Pada Pileg 2009 tingkat partisipasi hanya 70,96 persen (171.608.667 pemilih) dan naik hanya 2 persen menjadi 72,56 persen (176.367.056 pemilih) pada Pilpres 2009.

“Makanya nanti saya ingin KPU punya inisiatif memberi *award*-lah kepada daerah-daerah yang tingkat partisipasinya nanti tinggi. Harus seperti. Jika ada *respect* seperti ini, saya yakin para kepala daerah akan berlomba mencurahkan perhatian dan waktunya meningkatkan jumlah pemilih, tentu caranya sesuai dengan aturan mainlah,” papar Djohermansyah.

Sosialisasi pemilu oleh Pemda dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti: seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pemilu, dan event kreatif lainnya. “Sasaran utama dari sosialisasi adalah pemilih muda dan pemilih perempuan,” ujar mantan Kepala Biro Humas KPU 1999 - 2000 ini.

Untuk menyukseskan Pemilu 2014, Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan kebijakan Kemendagri dalam memberikan bantuan dan fasilitas pemilu yaitu Surat Edaran (SE) MENDAGRI NO.270/3067/SJ tanggal 10 Agustus 2012 perihal Fasilitasi Pembentukan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, sebagai upaya memberikan bantuan dan fasilitasi pembentukan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Tim Seleksi serta SE MENDAGRI NO.270/2124/SJ tanggal 26 April 2013 perihal Bantuan Pemerintah Daerah untuk Sosialisasi Pemilu 2014, sebagai upaya memberikan bantuan dan fasilitas sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlilh.

Pakde Karwo - Gus Ipul Kembali Pimpin Jatim



Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sudah dilakukan pada 12 Februari 2014. Soekarwo dan Syaifullah Yusuf kembali diberi kepercayaan untuk memimpin provinsi paling timur pulau Jawa ini selama lima tahun ke depan. Soekarwo dan Syaifullah Yusuf dilantik langsung oleh Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, pasangan ini sudah memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2013. Menurut Gamawan, pasangan gubernur dan wakil gubernur ini termasuk langka di Indonesia. “Sangat jarang terjadi di Indonesia dan menandakan bahwa adanya keharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerahnya,” ujar Gamawan dalam pidatonya.

Gamawan juga memberikan selamat atas keberlanjutan pasangan gubernur dan wakilnya untuk kedua kali. “Jaga dan pertahankan segala prestasi yang sudah digenggam,” pesan Gamawan kepada pasangan Soekarwo – Syaifullah Yusuf.

Mendagri Lantik Awang - Mukmin

Awang Farook kembali naik menjadi Gubernur Kalimantan Timur periode 2013 – 2018. Pada periode ini, Awang ditemani oleh Mukmin Faisyal yang menggantikan Farid Wadjdy. Pelantikan pasangan Awang dan Mukmin dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Samarinda (17/12/2013).

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Awang – Mukmin sudah memiliki sederet tugas besar. “Pekerjaan rumah lima tahun ke depan bagi Gubernur Awang Farook Ishak dan Wagub Mukmin Faisyal adalah melakukan pemerataan pembangunan. Usaha-usaha kecil harus dikembangkan, sehingga kemajuan dapat tercapai bersama-sama. Pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan yang terpenting Kaltim Green terus dilanjutkan,” ungkap Mendagri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Awang – Mukmin sudah didukung oleh kondisi alam Kalimantan Timur yang kaya.



Warga Riau Sambut Pemimpin Barunya



Setelah tertunda beberapa bulan, akhirnya pasangan Annas Ma’amun dan Arsyadjuliandi Rachman resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (19/02/2014). Kedua pasangan ini akan menggantikan tampuk kepemimpinan Rusli Zainal dan HM. Mambang Mit hingga 2019.

Majunya Annas dan Arsyadjulandi ini disambut meriah oleh masyarakat provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya karangan bunga yang diberikan saat acara peluncuran. Karangan bunga sepanjang satu kilometer ini diberikan oleh tokoh masyarakat, pemimpin partai politik, ormas, paguyuban kesenian, pengusaha, pimpinan instansi pemerintah, dan pemilik toko.

“Di balik kegembiraan masyarakat, tersimpan harapan yang luar biasa terhadap pemimpin baru di Riau lima tahun ke depan. Saya harap, keduanya bisa menuntaskan masalah kabut asap dan seringnya pemadaman listrik,” pesan Mendagri.

Maluku Punya Gubernur/Wakil Gubernur Baru

Setelah melalui proses pemilihan yang cukup panjang dan melelahkan, yaitu mencapai 10 bulan lamanya karena melalui dua putaran dan penyelesaian gugatan di MK, akhirnya Mendagri melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2014 – 2019, di Ambon (10/03/2014). “Proses ini menunjukkan betapa beratnya memilih pemimpin Maluku. Oleh karena itu, gubernur dan wakil gubernur terpilih agar betul-betul mengabdikan kepada masyarakat,” ungkap Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutannya.



Menurut Mendagri, demokrasi akan tumbuh dan berkembang di tanah Maluku bila diharmoniskan dengan prinsip *pela gandong* (persaudaraan sejati). “Agar demokrasi itu tidak asing bagi kita,” ujar Mendagri.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi gubernur dan wakil gubernur ke depan, lanjut Mendagri, adalah mentransformasikan nilai-nilai *pela gandong* guna diarahkan untuk memperkuat upaya percepatan pembangunan di Provinsi Maluku. Konsep “*katong samua satu gandong, satu jantung dan satu hati*” menjadi potensi dalam mewujudkan Maluku yang sejahtera dan demokratis.

“Karena itu, kita berharap pelantikan ini akan mengakhiri perbedaan yang terjadi selama proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan menjadi momentum untuk menyatukan hati, cita-cita dan semangat untuk Maluku yang lebih maju. Akhirnya, saya sampaikan selamat kepada Pemerintah dan masyarakat Provinsi Maluku. Selamat bekerja kepada Saudara Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur Maluku dan Saudara DR. Zeth Sahuburua, SH., MH. sebagai Wakil Gubernur Maluku, disertai harapan kiranya dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya,” ujar Mendagri.

Penetapan Kinerja adalah Amanat dan Janji

Penetapan Kinerja pada hakekatnya merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. “Umumnya, tujuan penetapan kinerja, pertama, intensifikasi pencegahan korupsi. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Terakhir, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel,” ungkap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan saat memberi arahan pada pertemuan koordinasi dalam rangka penandatanganan

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, di Jakarta (21/01).

Sementara tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah: Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan keempat, sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Secara kinerja pencapaian Ditjen Otonomi Daerah pada tahun 2013 dapat dikatakan terpenuhi antara lain tercermin dari berbagai pencapaian Rencana Aksi baik Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Rencana Aksi Terpadu Nasional Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dan Rencana Aksi Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi serta Rencana Aksi Penguatan Kawasan Hutan Indonesia lingkup Ditjen Otonomi Daerah tahun 2013 yang hampir keseluruhan Rencana Aksi mencapai 100% (Evaluasi Daerah Otonom Baru, Penyelesaian RUU Pilkada, Publikasi tahapan dan proses pemilukada, publikasi kebijakan tentang Pemekaran Daerah, NSPK Bidang Kehutanan) dan pencapaian kinerja lainnya adalah Progres percepatan penerapan 15 SPM, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi NSPK, RUU Pemda, RUU Pilkada, EKPPD, Fasilitasi Penataan Daerah dan Otsus dan capaian lainnya.



penandatanganan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah



Pemilu Itu Agenda Rutin dan Biasa

Djohermansyah Djohan

Pergi ke bilik suara, ya ke bilik suara. Hasilnya menang, ya sudah itu. Pemerintahan yang menang nanti kita dukung. Jadi jangan dianggap hal yang luar biasa. Ini kalender rutin dalam satu negara demokratis.

Pemilu sudah di depan mata. Tak lama lagi perhelatan wajib bagi sebuah negara demokrasi ini akan digelar. Pada 9 April 2014, rakyat Indonesia yang punya hak pilih akan menentukan wajah bangsa ini ke depan. Namun, fokus ke penyelenggaraan pemilu bukan berarti sendi-sendi kehidupan yang lain harus terganggu. Masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Roda pemerintahan di daerah harus tetap berjalan normal walau ada kepala daerah menjadi juru kampanye partai politik. Pemerintah sudah membuat aturan yang ketat lewat PP No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam kampanye pemilu sehingga gerak laju pemerintahan di daerah tidak terganggu akibat pemilu.

Komitmen semua elemen bangsa adalah kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2014. Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sendiri sudah mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah agar memberikan bantuan dan fasilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk lebih jelas bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemilu dan bagaimana idealnya kepala daerah bersikap, berikut wawancara *Info Otda* dengan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan.

Kepala Daerah yang cuti kampanye, ditakutkan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah?

Pemilu ini kan sudah agenda yang biasa. Penyelenggara pemilu kan KPU dan Bawaslu. Jadi pelayanan di daerah tidak akan terganggu. Kita ingin demokrasi berkembanglah. Pemilu juga kan lima tahun sekali. Semua *stakeholders*, apakah kepala daerah, kemudian penyelenggara pemilu, partai politik dan tentu juga masyarakat, mesti memberikan komitmen untuk membuat pemilu berjalan lancar, aman dan damai supaya bisa kita mendapatkan pemimpin-pemimpin baru di lembaga legislatif kita, baik di nasional maupun lokal, dan tentu juga nanti diiringi dengan mendapatkan presiden yang baru. Tentang cuti kampanye, jadi begini, ada PP Nomor 18 yang mengatur sedemikian rupa tentang pejabat negara. Jadi selama dua minggu masa kampanye kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya diberi cuti dua hari kerja dalam satu minggu. Jadi tidak seluruh harinya buat kampanye. Juga, mereka (kepala daerah dan wakilnya) harus memastikan tidak cuti di hari yang sama. *Nah*, ada juga kepala daerah yang tidak mau menggunakan hari kerja (berkampanye hari Sabtu dan Minggu). Ada juga kepala daerah yang memang ambil hari kerja. Batasan kepala daerah yang ambil cuti juga ketat. PP Nomor 18 melarang mereka menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya (kecuali fasilitas pengamanan). Jadi, misalnya mobil dinas, kantor, rumah jabatan, tidak boleh digunakan waktu dia melaksanakan

kampanye. Ketat *lah* kita membatasinya.

Jadi artinya aturan sudah cukup ketat dan menjamin pemerintahan di daerah tetap jalan?

Jadi, artinya dari segi aturan main sebenarnya cukup ketat sehingga menutup peluang kepala daerah melupakan rakyatnya yang harus diurusnya. *Nah!* Senin, Selasa, Rabu itu tetap mengurus rakyat. Kamis dan Jum'at selama dua minggu ini aja dia membantu partai dengan ketokohnya.

Sejauh mana peran pemda ikut membantu penyelenggaraan pemilu?

Pasal 126 UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dia harus memberikan *support*, memfasilitasi terhadap penyelenggara pemilu yaitu mulai dari KPU-nya, Panwas-nya, sampai ke jajaran terbawah yaitu, KPSS. Dengan dukungan itu harus dipastikan kalau misalnya ada transportasi yang harus dibantu karena cuaca jelek, pemerintah daerah harus turun tangan, bertindak, meng-*handle*, membantu KPU supaya sampailah logistik itu pada waktunya. Juga membantu sosialisasi pemilu agar masyarakat di daerahnya bisa tahu substansi dan teknis Pemilu 2014 ini. Jadi menyebar informasi kenapa pemilu ini penting, kenapa masyarakat yang punya hak pilih wajib menunaikan haknya,

sampai sosialisasi hari dan tanggal pemilu digelar. Pokoknya bagaimana partisipasi pemilih bisa meningkat. Jangan sampai tingkat partisipasi pemilu *jeblok*. Ini bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi termasuk juga tanggung jawab kepala daerah supaya berhasil. Makanya nanti saya ingin KPU punya inisiatif memberi *award*-lah kepada daerah-daerah yang tingkat partisipasinya nanti tinggi. Harus seperti itu. Jika ada *respect* seperti ini saya yakin para kepala daerah akan berlomba mencurahkan perhatian dan waktunya meningkatkan jumlah pemilih, tentu caranya sesuai dengan aturan mainlah.

Apa lagi peran penting kepala daerah dalam pemilu?

Mencegah jangan sampai terjadi konflik. Ini yang sangat penting. Kepala daerah harus mengawal dan menjaga pemilu terhindar dari konflik sekecil apapun di wilayahnya. Sekecil apapun konflik itu harus dia cegah, diatasi, padamkan. Itu peran kepala daerah. Jangan dibiarkan orang berkelahi antar desa, berkelahi antar kelompok, apalagi antar penganut ajaran agama. Pemilu ini *kan* agenda rutin dan biasa. Jadi jangan ciptakan situasi yang membuat orang gelisah seperti razia atau operasi yustisia, razia PKL. Stop dulu *lah*. Biar rakyat tenang menyambut pemilu.

Kalau pelayanan publik?

Kalau itu (pelayanan publik) standar *aja*. Kalaupun ada pemilu tidak boleh ada yang berubah. Pelayanan publik harus terus berjalan. Masyarakat harus tetap terlayani dengan baik. Masa pelayanan izin-izin 'tunggu dulu lah', '*wait and see*'. Kalau pelayanan publik, tidak ada itu. Setiap hari melayani masyarakat. Tidak boleh berhenti, apapun yang terjadi, termasuk musim pemilu.

Ini di luar pemilu Pak Djo. Bisa *sharing* ke kita pengalaman saat memimpin Riau kemaren?

Saya saat jadi Plt. Gubernur Riau, sudah masuk dalam tahapan persiapan putaran kedua pilkada. Jadi saya mengawal pilkada putaran kedua agar berlangsung sukses. Saya benar-benar menjaga agar birokrasi tetap netral. Jadi itu yang saya jaga. Dalam setiap kesempatan saya sampaikan PNS harus netral. Kalau tidak, saya beri sanksi yang keras. Saya ancam. Kandidat juga saya ingatkan. 'Anda (para kandidat) jangan bawa-bawa PNS. Jadi PNS saya ingatkan, kandidat juga saya

ingatkan. Petugas pengawas saya minta untuk melototin agar tidak ada PNS yang terlibat. Yang penting, pemimpin puncaknya netral, dia tidak memihak. Saya nggak ada kepentingan. Siapa pun yang menang, saya *nggak* ada urusan. Jadi saya lebih netral. Makanya memang lebih bagus juga kalau saat pilkada diangkat seorang pemimpin yang netral ketika petahana atau calon yang pejabat publik berkompetisi. Pilkada jadi aman. Rakyat juga senang. Kalau ada petahana yang maju, dia akan dicurigai. Jadi *gak* nyaman. Pegawai ikut salah, tidak ikut salah. *Nah*, memang yang sering jadi persoalan di pilkada kita ini, ketika yang bersaing dan berkompetisi itu adalah orang yang dalam jabatan-jabatan publik atau jabatan eksekutif.

***Nah*, bagaimana RUU Pilkada mengatasi ini. Apa akan ada klausul yang akan mengaturnya?**

Sebenarnya ada caranya. Dia (petahana) cuti. Kita akan buat kampanye atau sosialisasi calon kepala daerah yang agak lama, mungkin sampai enam bulan. Tapi selama masa kampanye ini jangan ganggu pegawai, anggaran, program, SKPD, apalagi dinas-dinas. *Nah*, dalam RUU Pilkada nanti ada namanya uji publik. Jadi orang yang mau jadi calon kepala daerah mendaftar dulu ke tim uji publik yang dibentuk KPU, yang isinya terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan komisioner KPU. Di uji publik inilah calon akan dibongkar sejauh mana kapasitas dan integritasnya, seperti apa jejak rekamnya.

Kita bongkar semua. Prosesnya kita buka ke publik bila perlu disiarkan langsung oleh media (tv atau radio). Kalau dulu pengusaha dibongkar apa saja usahanya, benar-tidak dia menjalankan bisnisnya. Kalau dulu dia PNS atau pernah jadi kepala daerah kita lihat bagaimana performanya saat memimpin daerah itu. 'Saat menjadi kepala daerah ada jembatan roboh tapi Anda diam saja' misalnya begitu yang akan dibongkar. Kita pilih penguji yang kritis. Jadi orang-orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya keyakinan akan ketahuan oleh publik. Jadi kompetensi dan integritas yang diuji di situ, termasuk pengetahuan tentang daerah yang akan dipimpinya. Jangan sampai ada calon kepala daerah yang salah sebut nama pulau yang ada di provinsinya. Kalau di Amerika seperti itu. Calon-calon kepala daerah termasuk presiden dibongkar dulu rekam jejaknya.

Terakhir, pesan untuk masyarakat di daerah untuk menyambut Pemilu?

Jadi sekali lagi, pemilu itu kalender rutin demokrasi dalam rangka suksesi pergantian kepemimpinan di legislatif maupun di eksekutif. *Nah*, sejak reformasi kita sudah menjalaninya secara berulang-ulang sejak 1999, 2004, 2009, dan ini 2014. Jadi ini dianggap sebagai rutinitas yang biasa. Itu kewajiban warga negara. Pergi ke bilik suara, *ya* ke bilik suara. Hasilnya menang, *ya* sudah itu. pemerintahan yang menang nanti kita dukung. Jadi jangan dianggap hal yang luar biasa. Ini kalender rutin dalam negara demokratis.





Mendagri Keluarkan Tiga Surat Edaran

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan tiga surat edaran yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten Kota/Provinsi, surat edaran izin cuti kepada Pemerintah Daerah yang hendak melakukan kampanye pemilu 2014, serta surat edaran yang mengimbau Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Melalui surat edaran nomor 120/1101/SJ, Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, mengingatkan kembali bahwa Negara Republik Indonesia adalah berbentuk kesatuan dengan susunan pemerintahan yang berjenjang dan bersifat hierarki. Pemerintah Nasional adalah pemegang kekuasaan dalam lingkup pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan suatu daerah otonom. Namun pada akhirnya, tanggung jawab dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

Dalam praktiknya, kekuasaan dan tanggung jawab tersebut diaktualisasikan melalui mekanisme desentralisasi, yakni membangun urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* dan yang bersifat

absolut. Hal ini menghasilkan konsekuensi logis bahwa urusan pemerintah dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda. Dengan demikian, Gubernur diposisikan dalam kedudukan dan peran ganda, yakni sebagai wakil pemerintah pusat serta kepala daerah di tingkat provinsi.

Sebagai wakil pemerintah, Gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk berkoordinasi, membina, mengawasi, dan memberikan penghargaan serta sanksi kepada Bupati/Walikota. Oleh sebab itu, para Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota harus membawa penyelesaian dan menuntaskan berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada Gubernur selaku pemerintah pusat di wilayah Provinsi.

Mencermati dinamika politik yang intensitasnya semakin tinggi menjelang pemilu 2014, Gubernur dan para Bupati diharapkan senantiasa mengedepankan komitmen serta semangat persatuan dan kesatuan nasional, terlepas dari adanya perbedaan latar belakang maupun afiliasi politik. Selain untuk menjamin tetap terselenggaranya pelayanan publik kepada masyarakat, Gubernur dan para Bupati diarahkan untuk tetap menjamin terselenggaranya kebijakan-

kebijakan yang berskala nasional secara berkesinambungan. Namun bila ada Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota yang berpartisipasi dalam Pemilu 2014, Kementerian Dalam Negeri memberikan kelonggaran yang termaktub dalam surat edaran nomor 120/767/SJ, Kemendagri memperbolehkan Gubernur/Wakil Gubernur untuk mengajukan cuti kampanye pemilu dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Sedangkan izin cuti kampanye pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diajukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2013.

Meskipun ikut meramaikan pesta demokrasi 2014, Kemendagri mengingatkan para Gubernur serta Ketua DPRD Provinsi untuk menyusun LKPJ sesuai dengan ketentuan PP No. 3 Tahun 2007 pasal 23 tentang pembahasan LKPJ oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Dalam surat edaran nomor 120/1235/SJ, Gubernur diminta untuk menyerahkan LKPJ selambat-lambatnya pertengahan Mei 2014 untuk selanjutnya menjadi bahan *review* dan analisis bagi Kemendagri.

Diterbitkan:
DITJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
Website : www.otda.kemendagri.go.id
email : bagren_otda@kemendagri.go.id; bagren_otda@gmail.com
Twitter : follow us @OtdaInfo

Penanggung jawab : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Redaktur : Sekretaris Ditjen Otda, Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Otda
Penyunting/Editor : Kasubag. Data dan Informasi, Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Sekretariat : Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran; Kasubag Perundang-undangan; Kasubag Persuratan dan Arsip; Kasubag Perlengkapan dan RT; Para Kasubag TU Direktorat Ditjen Otda

Profil Pejabat Ditjen Otda



Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri



Drs. Susilo
Sekretaris Ditjen Otda



Dr. Kurniasih, SH, M. Si
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I



Ir. Gunawan, MA
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II



Drs. H. Teguh Setyabudi, MPD
Direktur Penataan Daerah,
Otonomi Khusus, dan DPOD



Drs. Dodi Riyadmadji, MM
Direktur Fas. Kepala Daerah, DPRD dan
Hubungan Antar Lembaga




Ir. Diah Indrajati, M.Sc
Direktur Peningkatkan Kapasitas dan
Evaluasi Kinerja Daerah

DATA DAERAH OTONOM

REKAPITULASI JUMLAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA PER JANUARI 2014

NO.	PROVINSI	JUMLAH		TOTAL
		KABUPATEN	KOTA	
1	NANGROE ACEH DARUSALAM	18	5	23
2	SUMATERA UTARA	25	8	33
3	SUMATERA BARAT	12	7	19
4	RIAU	10	2	12
5	JAMBI	9	2	11
6	SUMATERA SELATAN	13	4	17
7	BENGKULU	9	1	10
8	LAMPUNG	13	2	15
9	KEP. BANGKA BELITUNG	6	1	7
10	KEP. RIAU	5	2	7
11	DKI JAKARTA	1	5	6
12	JAWA BARAT	18	9	27
13	JAWA TENGAH	29	6	35
14	BANTEN	4	4	8
15	JAWA TIMUR	29	9	38
16	YOGYAKARTA	4	1	5
17	BALI	8	1	9
18	NUSA TENGGARA BARAT	8	2	10
19	NUSA TENGGARA TIMUR	21	1	22
20	KALIMANTAN BARAT	12	2	14
21	KALIMANTAN TENGAH	13	1	14
22	KALIMANTAN SELATAN	11	2	13
23	KALIMANTAN TIMUR	7	3	10
24	KALIMANTAN UTARA	4	1	5
25	SULAWESI UTARA	11	4	15
26	SULAWESI TENGAH	12	1	13
27	SULAWESI SELATAN	21	3	24
28	SULAWESI TENGGARA	12	2	14
29	GORONTALO	5	1	6
30	SULAWESI BARAT	6	0	6
31	MALUKU	9	2	11
32	MALUKU UTARA	8	2	10
33	PAPUA	28	1	29
34	PAPUA BARAT	12	1	13
TOTAL KAB/KOTA		413	98	511
JUMLAH PROV, KAB & KOTA				545





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
www.otda.kemendagri.go.id
2014

SUKSESKAN PEMILU 2014 JAGA NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

